

ABSTRAK

Mengenai *circumstantial evidence* dalam memutus suatu perkara hakim harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain itu masih terdapat para praktisi hukum yang menyamakan antara alat bukti petunjuk dan *circumstantial evidence*, selain itu juga mengenai putusan-putusan pidana yang menggunakan *circumstantial evidence*, karena di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, oleh karena itu penulis mengangkat problema mengenai *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai kekuatan dari *circumstantial evidence* serta perlu atau tidaknya pengaturan mengenai *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang dimana data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan topic permasalahan yang diangkat. Adapun menurut penulis, bahwa mengenai *Circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana bisa memutuskan suatu perkara yang dimana terdakwa menjadi tidak bersalah berdasarkan kejelasan dari bukti-bukti yang ada dan hakim harus memperhatikan alat-alat bukti dalam mengambil kesimpulan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dalam hal ini penulis menjelaskan dalam penegakan *Circumstantial Evidence* ini ditegakan.

Kata Kunci : *Circumstantial Evidence*, Alat Bukti, Pertimbangan

ABSTRACT

Regarding circumstantial evidence, in deciding a case, the judge must use at least two valid pieces of evidence and the conviction of the judge. Apart from that, there are still legal practitioners who equate guidance evidence and circumstantial evidence, in addition to that regarding criminal decisions that use circumstantial evidence, because in Indonesia itself adheres to a negative statutory system of evidence, therefore the author raises the problem regarding circumstantial evidence and guidance evidence, regarding the strength of circumstantial evidence and whether or not it is necessary to regulate circumstantial evidence in criminal procedural law in Indonesia. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and studying research objects where the data used is secondary data, namely in the form of data obtained based on literature studies which are sourced from laws and regulations, books, official documents, publications and research results with the topic of the issues raised. Meanwhile, according to the author, regarding circumstantial evidence in criminal procedural law, it can decide a case in which the defendant becomes innocent based on the clarity of the available evidence and the judge must pay attention to the evidence in drawing conclusions in imposing a sentence on the defendant. In this case the author explains that Circumstantial Evidence is enforced.

Keywords: *Circumstantial Evidence, Evidence Tools, .*